

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR :**

14/HK.01.01/K.KL-03/12/2025

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA  
PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nunukan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten Nunukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor : 026/RT.02/K.KL-03/12/2025 tanggal 03 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nunukan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025.
- b. Penanggung jawab bertugas
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan memasukkan ke drive penyimpanan dan unit Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada

- Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOLE oleh anggota tim lainnya;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.
  - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani SDM dan Organisasi bertugas memfasilitasi terkait pembuatan berita acara atau pun surat keputusan berkaitan dengan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada Tanggal : 03 Desember 2025

Ketua Bawaslu  
Kabupaten Nunukan



MOCHAMAD YUSRAN

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
BERKELANJUTAN TAHUN 2025 BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN

| NO. | NAMA                           | JABATAN                                           | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| I   | Pengarah                       |                                                   |                     |
| 1.  | Moch. Yusran, SE               | Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan                   | Pengarah            |
| 2.  | Hariadi, S.IP                  | Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan                 | Pengarah            |
| II  | Penanggung Jawab               |                                                   |                     |
| 3.  | Tusriadi, S.IP, M.Si           | Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan                 | Penanggung Jawab    |
| III | Sekretaris                     |                                                   |                     |
| 4.  | Dewi Irdayani, S.P             | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan | Sekretaris          |
| IV  | Anggota                        |                                                   |                     |
| 5.  | Haerul. H, SE                  | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 6.  | Nabila, S.H.                   | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 7.  | Akmal Ulil Kahfi, S.H.         | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 8.  | Muhammad Al-Hasan, S.IP        | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 9.  | Solihin                        | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 10. | Rusdi. R, S.Kom                | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 11. | Pratiwi, S.E.                  | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 12. | Rindra Dwi Kusumaningrum, S.H. | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 13. | Roy Abdullah                   | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 14. | Jusman, S.Ak                   | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 15. | Hendrawan Situmorang, S.Sos    | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 16. | Arianti, A.Md                  | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |
| 17. | Rusni Bakri, S.IP              | Staf Bawaslu Kabupaten Nunukan                    | Anggota             |

Ditetapkan di : Nunukan  
Pada Tanggal : 03 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan



MOCHAMAD YUSRAN